



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA KWARON

Nomor : 13 Tahun 2015

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan pengisian Perangkat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa perlu mengangkat Perangkat Desa dengan menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
 4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D);
 5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 27A Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 27A/E);

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa Kwaron Nomor : 140/07/415.54.02/ Pansel Perangkat Desa Kwaron /2015 , tanggal 30 September 2015, tentang Hasil Nilai Kelulusan Tertinggi Peserta Seleksi Perangkat Desa;
 2. Rekomenda Camat Diwek Nomor 141/724/415.54/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
- Nama : NISWATININGSIH
Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 24 Agustus 1975
Jabatan : Kepala Dusun Seblak
- KEDUA** : Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kwaron
pada tanggal 6 Oktober 2015

KEPALA DESA KWARON



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Kepala BPMPD Kab. Jombang ;
2. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;
3. Sdr. Camat Diwek
4. Sdr. Ketua BPD Kwaron
-